



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN YAHUKIMO T. A 2011

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sebagai realisasi dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Pembahas dan Penyusun LPPD yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Distrik dan Kampung/Kelurahan di Kabupaten Yahukimo;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
19. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011;

20. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Yahukimo Tahun 2011-2016.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Yahukimo Nomor 015/ IX/ ADPEM/ 2012 tanggal 24 September 2012 Perihal Permohonan SK Tim Pembahas dan Penyusun Materi LPPD TA 2011 Kabupaten Yahukimo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menghimpun bahan dan data yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo
 - b. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai aturan yang berlaku;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Tim sebagai pertanggung jawaban kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 109 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR :

TANGGAL :

**SUSUNAN TIM PEMBAHAS
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011**

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	DRS. NASYUN MANUARON	SEKRETARIS DAERAH	KOORDINATOR	-
2.	SADRAK ARISOI,S.Sos	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESRA	ANGGOTA	
3.	DEREK P. RUMBINO,S.Ipem	KEPALA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA	
4.	SUHAYATNO.SH	INSPEKTUR DAERAH KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA	
5.	FRANGKY LILIHATA,ST	KEPALA BAPPEDA KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA	
6.	YUNUS BOERDAM, S.AP	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA	
7.	DESIANUS ORNO.S.Sos	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN TIM PENGUMPUL DAN PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	SEMUEL MUDIYANTO,ST	KASUBAG PENGOLAH DATA DAN PELAPORAN BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA	KOORDIINATOR	
2.	ALES HELUKA, SH	KASUBAG PROGRAM PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA	
3.	YOHANES PAHABOL,SE	STAF PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA ANGGOTA	
4.	AMON BAHABOL S.IP	STAF PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA	
5.	DJONI N. PATTIWAE LAPIA, SH	STAF ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA	
6.	ORGENIUS UK,SH	STAF ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA	
7	RUTH MASIBAGUN,SE	STAF PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 115 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN YAHUKIMO T. A 2011**

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sebagai realisasi dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Pembahas dan Penyusun LPPD yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4693);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Distrik dan Kampung/Kelurahan di Kabupaten Yahukimo;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
19. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011;

20. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Yahukimo Tahun 2011-2016.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Yahukimo Nomor 015/ IX/ ADPEM/ 2012 tanggal 24 September 2012 Perihal Permohonan SK Tim Pembahas dan Penyusun Materi LPPD TA 2011 Kabupaten Yahukimo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menghimpun bahan dan data yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo
 - b. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai aturan yang berlaku;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Tim sebagai pertanggung jawaban kepada Bupati.
- K E T I G A : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E E M P A T : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 109 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 25 September 2012

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO
CAP/TTD
ONES PAHABOL

DAPINUS MATUAN (Mwkl

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 115 TAHUN 2012
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2012

SUSUNAN TIM PEMBAHAS
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	Drs. NASYUN MANUARON	SEKRETARIS DAERAH	KOORDINATOR	-
2.	SADRAK ARISOI,S.Sos	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESRA	ANGGOTA	
3.	DEREK P. RUMBINO,S.Ipem	KEPALA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA	
4.	SUHAYATNO.SH	INSPEKTUR DAERAH KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA	
5.	FRANGKY LILIHATA,ST	KEPALA BAPPEDA KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA	
6.	YUNUS BOERDAM, S.AP	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA	
7.	DESIANUS ORNO.S.Sos	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

DAPINUS MATUAN (Mwkl)

SUSUNAN TIM PENGUMPUL DAN PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	SEMUEL MUDIYANTO,ST	KASUBAG PENGOLAH DATA DAN PELAPORAN BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA	KOORDIINATOR	
2.	ALES HELUKA, SH	KASUBAG PROGRAM PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA	
3.	YOHANES PAHABOL,SE	STAF PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA	
4.	AMON BAHABOL S.IP	STAF PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA	
5.	DJONI N. PATTIWAE LAPIA, SH	STAF ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA	
6.	ORGENIUS UK,SH	STAF ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA	
7	RUTH MASIBAGUN,SE	STAF PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA	

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

DAPINUS MATUAN (Mwkl)